



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep.1258- BKPSDM/2023
Lampiran : 1 (satu) daftar

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perubahan Angka Kredit dan Penetapan Pengangkatan Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara mengirimkan Rekomendasi dan PAK kepada Instansi Pengguna sebagai dasar penetapan pengangkatan perubahan nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 13625/B-BJ.02.03/SD/CV/2023-PB2 tanggal 19 Desember 2023 hal Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur a.n SUMIATI, S.Ak. dkk. (4 Orang) perlu dilakukan penetapan pengangkatan perubahan nomenklatur jabatan fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep.1258 BKPSDM/2023
Lampiran : 1 (satu) daftar

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perubahan Angka Kredit dan Penetapan Pengangkatan Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara mengirimkan Rekomendasi dan PAK kepada Instansi Pengguna sebagai dasar penetapan pengangkatan perubahan nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 13625/B-BJ.02.03/SD/CV/2023-PB2 tanggal 19 Desember 2023 hal Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur a.n SUMIATI, S.Ak. dkk. (4 Orang) perlu dilakukan penetapan pengangkatan perubahan nomenklatur jabatan fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep.1258- BKPSDM/2023

Lampiran : 1 (satu) daftar

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perubahan Angka Kredit dan Penetapan Pengangkatan Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara mengirimkan Rekomendasi dan PAK kepada Instansi Pengguna sebagai dasar penetapan pengangkatan perubahan nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 13625/B-BJ.02.03/SD/CV/2023-PB2 tanggal 19 Desember 2023 hal Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur a.n SUMIATI, S.Ak. dkk. (4 Orang) perlu dilakukan penetapan pengangkatan perubahan nomenklatur jabatan fungsional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 111);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 560).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.3.3/Kep.1 2 5 8 BKPSDM/2023
TANGGAL : 28 Desember 2023
TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N		AK	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A	B A R U			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUMIATI, S.Ak. Sumbawa, 24-04-1982 NIP. 19820424 200604 2 021	Penata Muda Tk.I (III/b) 1/4/2018	Analisis Kepegawaian Penyelia pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	151,515	850.000	
2	DESI LELIANA, A.Md. Cirebon, 17-12-1979 NIP. 19791217 200901 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b) 1/4/2023	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	76,874	540.000	
3	DINA ANGGRAENI, S.E.. KUNINGAN, 06-01-1988 NIP. 19880106 201502 2 001	Penata Muda (III/a) 1/10/2023	Analisis Kepegawaian Mahir pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23,736	540.000	
4	DARSAN, S.IP. Cirebon, 06-02-1981 NIP. 19810206 200901 1 001	Pengatur (II/c) 4/1/2017	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	45,847	540.000	

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon (0231) 320819 Fax. (0231) 320819
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id/> email: bkpsdm@cirebonkab.go.id
Sumber - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Kabupaten Cirebon
D a r i : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 20 Desember 2023
Nomor : 800 .1.3.3/ND. 219- PKK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Sumber
Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaiana Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perubahan Angka Kredit dan Penetapan Pengangkatan Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian dan Surat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawian Negara Nomor 13625/B-BJ.02.03/SD/CV/2023-PB2 tanggal 19 Desember 2023 hal Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur a.n SUMIATI, S.Ak. dkk. (4 Orang).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

